

# REPUBLIK INDONESIA

No. 111, 2002

PEMERINTAH DAERAH. Pemerintahan Daerah. Provinsi. Kabupaten. Provinsi Kepulauan Riau. Pembentukan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# Presiden Republik Indonesia,

### Menimbang :

- hahwa berhubung dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang letaknya sangat strategis serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk. luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang, serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Riau perlu dibentuk Provinsi Kepulauan Riau:

- c. bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Riau akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan stabilitas nasional serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undar Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau harus ditetapkan dengan undang-undang;

### Viengingat

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat
   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
- 4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):

- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
- Ondang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
- 10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
- 11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- 12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KEPULAUAN RIAU.

PROVINSI

#### KETENTUAN UMUM BABI

#### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- tentang Pemerintahan Daerah; dimaksud dalam Pasal I huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana
- · Provinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang; Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
- Kabupaten Kepulauan Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
- 5. Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000; Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, yang telah diut
- 6. Kota Tanjung Pinang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung

# PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA BAB II

#### Pasal 2

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan undang-undang ini dibentuk Provinsi Kepulauan Riau dalam wilayah

Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas:

- Kabupaten Kepulauan Riau
- Kabupaten Karimun;
- Kabupaten Natuna;
- Kota Batam;
- Kota Tanjung Pinang

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 2, wilayah Provinsi Riau dikurangi dengan wilayah Provinsi

#### Pasal 5

- (1) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan:
- sebelah timur dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat.
- c. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- d. sebelah barat dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan perundang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, wajib menetapkan Tata Ruang

2002, No. 111

(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang.

### BAB III KEWENANGAN DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.
- (3) Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku wakil Pemerintah.

#### Pasal 9

Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 10

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau, dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 423

PEMERINTAH DAERAH. Pemerintahan Daerah. Provinsi. Kabupaten. Provinsi Kepulauan Riau. Pembentukan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111)

# PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### INIM

Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang dengan luas wilayah keseluruhan mencapai dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 458.199 Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, telah menunjukkan wilayah kepulauan dan bagian dari Provinsi Riau sebagaimana dimaksudkan penyelenggaraan mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam meningkat menjadi 995.672 jiwa. (sumber : ILGOS atas dasar BPS). Hal ini jiwa, pada tahun 1999 meningkat menjadi 798.179 jiwa, dan pada tahun 2002 perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-251.810,71 Km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 10.595,41 Km<sup>2</sup> (4,21%) merupakan pemerintahan, pembangunan. dan pembinaan

Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dar meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dalam rangka

merupakan buffer zone karena letaknya yang berbatasan langsung dengan melalui Selat Malaka dan Selat Karimata. Di sisi lain Kepulauan Riau Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri dan perdagangan, pariwisata yang potensial serta mempunyai prospek yang perikanan dan potensi kelautan lainnya, perkebunan, pertambangan, industri Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang mempunyai potensi potensi daerah wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Negara Singapura dan Negara Malaysia serta Laut Cina Selatan. Dilihat dari internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan keamanan, dan pertahanan keamanan serta berada pada 2 (dua) jalur pelayaran kedudukan yang strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang mempunyai

masyarakat dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan dan mempermudah koordinasi, maka pada wilayah yang meliputi Kabupaten dinamika masyarakat serta memperpendek rentang kendali guna mempercepai Nasional, dan untuk memelihara stabilitas Nasional dan memfasilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk Berdasarkan hal-hal tesebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyaraka Kota Tanjung Pinang perlu dibentuk menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kota Batam, d. berkembang sejak tahun 1995, sejalan dengan pelayanan kebutuhan

Natuna, Kota Batam. yang meliputi Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupater Pemerintah Pusat dan Daerah, gagasan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Selanjutnya, sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam

Kepulauan Riau, Bupati Karimun. Bupati Natuna, Walikota Batam, dan Kepulauan Riau, DPRD Kabupaten Karimun, DPRD Kota Batam, Bupati Walikota lanjung Pinang untuk merespons aspirasi masyarakat tersebut agai dan Kota Tanjung Pinang telah membulatkan tekad DPRD Kabupaten

> aspirasi masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat. Di sisi lain, sesuai dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan dua Provinsi, yaitu dengan membentuk Provinsi Kepulauan Riau. pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat pemerintahan di Provinsi Riau, maka Provinsi Riau perlu dimekarkan menjadi

Zabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Palam rangka pengembangan wilayah dan berdasarkan potensi yang dimilik menyatukan perencanaan dan pemoinaan wilayah, maka penataan Sistem Tata akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, serta satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Provinsi Riau. Demikian juga jaringan sarana dan prasarana harus dikonsolidasikan dalam Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau harus benar-benar dioptimalkan. Batam, dan Kota Tanjung Pinang, guna memenuhi kebutuhan pada masa yang

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Provinsi Jambi. administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 54 Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dalam undang-undang ini, tidak termasuk Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

9

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas